

TRADISI SABUNG AYAM DI KABUPATEN TANA TORAJA TELAAH ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Oleh: Fatimah, Nurnaningsih
fatimahfaleet@gmail.com

Hukum Tata Negara

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

This study aims to describe the Implementation of Law No. 7/1974 on the Cockfighting Tradition in Tana Toraja Regency and the benefits and Strengthening of the Cockfighting Tradition in Tana Toraja District which have no legal implications. This research uses descriptive qualitative research methods (field research).

The results of this study indicate that Law Number 7 of 1974 concerning Control of Gambling has not been effectively applied in Tana Toraja Regency due to people who are not aware of the law. One of the benefits of the tradition of cockfighting in Tana Toraja Regency is helping families who carry out funeral rites (Rambu Solo ') through community contributions that come to watch cockfighting, strengthening the tradition of cockfighting that has no legal implication is through efforts to tackle crime one of which is to provide counseling to the community believes that cockfighting is an unlawful act, because a cockfight carried out now is no longer the same as a cockfight committed by the ancestors of the community first.

Keywords: Effectiveness; Constitution; The Cockfighting Tradition

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terhadap Tradisi Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja serta manfaat dan Penguatan Tradisi Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja yang tidak berimplikasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif lapangan (field research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian belum efektif diterapkan di Kabupaten Tana Toraja dikarenakan masyarakat yang tidak sadar hukum.

Salah satu manfaat tradisi sabung ayam di Kabupaten Tana Toraja adalah membantu pihak keluarga yang melaksanakan upacara pemakaman (Rambu Solo') melalui sumbangan masyarakat yang datang menonton sabung ayam, penguatan tradisi sabung ayam yang tidak berimplikasi hukum adalah dengan upaya penanggulangan kejahatan salah satunya melakukan penyuluhan kepada masyarakat bahwa sabung ayam merupakan perbuatan yang melanggar hukum, karena sabung ayam yang dilakukan sekarang tidak sama lagi dengan sabung ayam yang dilakukan oleh nenek moyang masyarakat dulu.

Kata Kunci : Efektivitas; Undang-Undang; Tradisi Sabung Ayam

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemerintah Umum, Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah 17.504 pulau yang

terbentang dari Sabang (barat) sampai Marauke (timur) dari Miangas (selatan) sampai Pulau Rote (utara).

Pulau yang terdiri dari daerah pegunungan dan daerah rendah yang dipisahkan oleh laut dan selat inilah yang menyebabkan terisolasinya masyarakat yang ada di tempat tersebut. Akhirnya mereka akan mengembangkan corak dan kebudayaan yang cocok dengan lingkungan geografis yang mereka tempati.¹

Perbedaan ini menimbulkan berbagai kebudayaan daerah yang berlainan. Kebudayaan-kebudayaan tersebut akan berkembang dalam masyarakat dan lama-kelamaan mengalami perubahan seiring dengan perubahan masyarakat itu sendiri.²

Kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Tidak ada kehidupan masyarakat yang tidak memiliki kebudayaan sebagai bagian dari ciri khas masyarakat itu sendiri. Dari hal itulah mereka dikenal sebagai suatu kelompok masyarakat yang berbeda dengan kelompok, suku, atau pun bangsa yang lain.

Kebudayaan ini juga berkembang sampai ke Kabupaten Tana Toraja dan memiliki ciri khas tersendiri. Masyarakat Kabupaten Tana Toraja adalah masyarakat yang menetap di pegunungan bagian utara Sulawesi Selatan. Mayoritas masyarakat Kabupaten Tana Toraja memeluk agama Kristen, sementara sebagian yang lain menganut agama Islam dan kepercayaan animisme yang disebut *Aluk To Dolo*. Masyarakat Kabupaten Tana Toraja terkenal dengan Ritual Pemakaman, Rumah Adat *Tongkonan*, dan Ukiran Kayunya. Ritual Pemakaman di Kabupaten Tana Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, yang akan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang dan akan berlangsung selama beberapa hari.

Ritual pemakaman ini kadang-kadang baru digelar setelah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sejak kematian yang bersangkutan tiba, dengan tujuan agar keluarga yang ditinggalkan dapat mengumpulkan cukup uang untuk menutupi biaya pemakaman, sebab biaya yang akan digunakan untuk upacara pemakaman tidaklah sedikit. Bagian lain dari pemakaman adalah penyembelihan kerbau. Masyarakat Kabupaten Tana Toraja percaya bahwa arwah membutuhkan kerbau untuk perjalanannya ke *Puya* (surga) dan semakin banyak kerbau yang disembelih akan mempercepat perjalanan arwah sampai ke *Puya*. Sebelum disembelih kerbau-kerbau terlebih dahulu akan diadu, ini bermaksud hanya untuk hiburan semata.

Mengiringi prosesi upacara pemakaman biasa juga diadakan sabung ayam. Sabung ayam ini di masyarakat toraja dikenal dengan istilah *Massaung Manuk*. *Massaung manuk* biasa diadakan saat upacara pemakaman telah usai, selanjutnya salah seorang pelaksana akan meminta izin kepada pemerintah setempat untuk memperoleh izin mengadakan sabung ayam tersebut. Selain sebagai hiburan, sabung ayam atau *Massaung Manuk* juga dapat membantu biaya pemakaman pihak keluarga yang ditinggalkan. Pihak keluarga yang mengadakan sabung ayam akan memperoleh sejumlah uang dari penonton dan orang yang datang untuk *Massaung Manuk* (sabung ayam).³

Saat ini sabung ayam yang sering diadakan oleh masyarakat Kabupaten Tana Toraja tidak lagi sebagai sarana peradilan, seperti zaman nenek moyang masyarakat

¹Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Skripsi (Makassar: UNHAS, 2013), h.4-5.

²Adnan syarief, Skripsi: "*Sistem Pendaftaran Praktikum Berbasis Laravel*" (Yogyakarta: UMY, 2017), h.30.

³Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Skripsi (Makassar: UNHAS, 2013), h.4-5.

Kabupaten Tana Toraja yang terdahulu, melainkan sebagai sarana untuk berjudi. Banyak masyarakat Kabupaten Tana Toraja yang bermukim di Kota Makassar, sering ditemui orang berkumpul dan tidak lain yang mereka lakukan adalah sabung ayam, lalu terkadang juga ada penggerebekan jika diketahui oleh pihak kepolisian akan adanya sabung ayam di wilayah tersebut.⁴

Meskipun secara eksplisit Hukum Nasional menegaskan bahwa segala bentuk "Perjudian" khususnya sabung ayam yang merupakan perbuatan yang melanggar hukum, namun untuk memberantas perjudian ini masih sering mendapat kendala. Terkadang masyarakat tidak mau memberikan informasi apabila ada perjudian sabung ayam yang sedang terjadi. Masyarakat tidak sadar bahwa dengan menutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat dan negara semakin terpuruk. Selain itu perjudian khususnya sabung ayam, masih susah untuk diberantas, karena terkadang pemerintah memberi izin untuk masyarakat mengadakan sabung ayam.⁵

B. METODE

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kualitatif lapangan untuk mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh dari informan di lapangan terkait dengan fakta serta fenomena sosial yang ada kemudian menganalisisnya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, adapun data primer diperoleh dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pendidikan serta masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Intansi Kepolisian Resort Makale, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai literatur serta Perundang-undangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara meliputi observasi, studi dokumen, wawancara serta studi pustaka. Yang menjadi instrumen dalam penelitian ini yaitu peneliti, pedoman wawancara, alat tulis, kamera dan handphone. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung tetapi tidak digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian lebih luas.

C. RESHULTS & DISCATION

1. Kemanfaatan Tradisi Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja

Tradisi merupakan suatu warisan yang ditinggalkan oleh leluhur yang diberikan untuk para penerusnya. Tradisi atau kebiasaan biasanya bernilai positif untuk para penerusnya. Dengan perkembangan masyarakat yang semakin bebas menimbulkan beberapa kasus yang terjadi, para penerus kebiasaan melakukan perilaku yang menyalah gunakan tradisi yang baik tersebut berubah menjadi suatu kebiasaan yang buruk dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat, mereka berdasar hanya atas untuk kesenangan

⁴Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Skripsi (Makassar: UNHAS, 2013), h.6.

⁵Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Skripsi (Makassar: UNHAS, 2013), h.7

semata.

Mengenai sisi positif tradisi sabung ayam di Tana Toraja, banyak pendapat yang berbeda-beda mengenai hal tersebut. Jika dipandang dari hukum adat, sabung ayam merupakan bagian dari lengkapnya suatu upacara kematian *aluk to dolo*'. Namun semakin berkembangnya zaman tradisi ini tidak lagi menjadi bagian yang sakral dari suatu upacara kematian, tetapi kemudian disalah gunakan menjadi ajang untuk mencari kesenangan (berjudi) dengan mengatasnamakan melestarikan tradisi.

Asal mula sabung ayam menjadi bagian dari upacara kematian adalah karena dalam upacara pemakaman *aluk to dolo* hampir semua yang bernyawa dikurbankan dan sebelum dikurbankan terlebih dahulu diadu. Sampai manusia juga dikurbankan dan pada akhirnya tokoh adat berfikir bisa-bisa manusia habis untuk dikurbankan kemudian diadakanlah sabung ayam untuk menjadi penggantinya.

Tata cara pelaksanaan sabung ayam untuk upacara kematian *aluk to dolo*' dengan tata cara sabung ayam yang mengatas namakan melestarikan tradisi terlihat jelas sangat berbeda. Sebenarnya sabung ayam yang dulu dilakukan oleh para nenek moyang masyarakat Tana Toraja hanya berlangsung tiga kali aduan dan tidak menggunakan taruhan, dengan tujuan bulu ayam yang telah diadu tersebut akan dipasang pada tuang-tuang (bambu) pada lumbung si orang meninggal dan dagingnya akan dipotong. Seperti yang dikatakan oleh Matius Tiku Pasang selaku salah satu masyarakat bahwa:

“Menurut yang saya dengar dari orang tua saya, sabung ayam di tana toraja itu bukan tradisi orang toraja. Sebenarnya dulu yang dikatakan sabung ayam itu hanya untuk seorang laki-laki bangsawan yang meninggal lalu akan di buat tuang-tuang karena dia punya upacara kematian tingkat sampu randanan, jadi ayam dari hasil adu akan dipotong dan bulunya di simpan pada bambu yang ada pada lumbung si orang yang meninggal, ini pun adu ayam tidak termasuk judi karena tidak memakai uang dan tidak ada yang ditaruhkan.”⁶

Dari penjelasan narasumber diatas sabung ayam peruntukannya hanya dilakukan oleh keturunan bangsawan yang kemudian melahirkan perilaku yang dilegitimasi atas kebiasaan masyarakat sebagai bentuk prosesi upacara kematian sehingga dijadikan sebagai tradisi yang melekat pada masyarakat tana toraja. Berlangsungnya upacara ini semakin memperketat atas tindakan tersebut untuk terus dilakukan, akhirnya terjadi pergeseran nilai yang terdapat dalam sabung ayam dan dijadikan alat untuk berjudi. Proses inilah kemudian menyebabkan hilangnya kesakralan atas perilaku sabung ayam.

Sebenarnya perlu diketahui bahwa nilai-nilai luhur dari tradisi sabung ayam harus dikembalikan sebagaimana awalnya sehingga tradisi ini benar-benar sebagai perwujudan atas penghormatan pada orang meninggal dalam melakukan prosesi upacara kematian. Sebab sangat urgent untuk mengawal sedari dini agar tidak menjadi kebiasaan yang dapat dinikmati oleh generasi selanjutnya secara berkepanjangan sehingga perbuatan sabung ayam yang telah keluar dari peruntukannya bisa dihentikan.

Dari ketidak sepakatan salah seorang masyarakat Tana Toraja yang telah disebutkan diatas, muncul pendapat lain dari seorang tokoh adat *ke'te kesu* yang mengatakan sisi positif dari tradisi sabung ayam akan melahirkan rasa sportivitas dan rasa saling percaya, selain itu sabung ayam yang berlangsung saat upacara kematian juga akan membantu pihak keluarga si meninggal dalam bentuk finansial melalui sumbangan dari masyarakat yang menonton karena pihak keluarga telah mengeluarkan banyak biaya untuk proses upacara kematian tersebut.

⁶Matius Tiku Pasang, Masyarakat, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019

“Kalau kita kaji secara objektif dan jujur sabung ayam di toraja itu sama dengan olahraga dan melahirkan sportivitas. Dua orang yang mempunyai ayam yang akan mereka adu saling setuju satu sama lain yang kemudian akan melahirkan komitmen, kemudian kalau mereka bertaruh itu taruhannya tidak di berikan secara langsung (cash) tetapi disitu ada sistem saling percaya, semisal ayam saya menang saya baru menagih ke yang kalah, atau sebaliknya jika ayam saya kalah maka si yang menang akan menagih ke saya, tetapi tidak perlu disitu ada taruhan, nah disini kejujuran, sportivitas terbangun sehingga kita saling percaya bahwa satu sama lain saling mempunyai harga diri.”⁷

Bentuk bantuan yang diterima oleh pihak keluarga berasal dari sumbangan para penonton atau para pemain judi yang dimasukkan dalam kotak yang disebut *Suke Baratu*. Kemudian sumbangan itu diberikan kepada pihak keluarga yang melaksanakan upacara kematian karena pihak keluarga telah mengeluarkan banyak biaya untuk melaksanakan upacara kematian. Dengan tujuan untuk membantu inilah yang menjadi salah satu penyebab membudayanya sabung ayam di Kabupaten Tana Toraja.

Selain dapat membantu pihak keluarga yang melaksanakan upacara kematian, sabung ayam dari sudut pandang yang berbeda memiliki berbagai manfaat. Sabung ayam merupakan tempat untuk berkumpul, bertemu dan berkenalan dengan orang dari daerah lain. Sedang menurut pedagang yang biasa berjualan di tempat dilaksanakannya sabung ayam berpendapat arena atau tempat sabung ayam merupakan tempat yang paling bagus untuk berjualan dan jika tidak ada kegiatan sabung ayam pedagang tersebut tidak mendapat penghasilan.

Pihak kepolisian Tana Toraja juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah perbuatan judi sabung ayam. Mulai dari upaya preventif (pencegahan), persuasif (himbauan), dan terakhir represif (penindakan). Namun pihak kepolisian tidak langsung melakukan tindakan represif (penindakan) karena mengingat bahwa sabung ayam merupakan bagian dari ritual upacara kematian.

“Mengenai penegakan hukum untuk judi sabung ayam yang selalu dilibatkan atau selalu ditumpangi atau diboncengi budaya itu tidak ada. Dan apabila kami menemukannya, kami melakukan upaya penindakan mulai dari Persuasif (himbauan), Preventif (penanggulangan) dan terakhir Represif (penindakan). Selama ini judi sabung ayam yang ada di tempat pesta rambu solo’ kami hanya melakukan pendekatan persuasif saja. Kita sampaikan kepada pihak keluarga atau masyarakat yang ada disitu untuk tidak melakukan kegiatan judi sabung ayam. Tapi kita tidak melakukan upaya represif penegakan hukum karena mengingat disitu ada sedikit kaitannya dengan adat istiadat, jangan sampai nanti polisi dianggap tidak mengenal adat. Jadi tindakan kami cuma Persuasif (himbauan).”⁸

Dari berbagai pendapat di atas dapat di simpulkan sisi positif dari tradisi sabung ayam di tana toraja jika dipandang dari sudut pandang sejarah dan adat istiadat, sabung ayam dapat membantu secara finansial pihak keluarga yang telah menyelenggarakan upacara kematian karena pihak keluarga telah mengeluarkan cukup banyak biaya untuk upacara tersebut. Selain itu sisi positif dari tradisi sabung ayam di Tana Toraja adalah tempat untuk berkumpul, bertemu dan berkenalan dengan orang dari daerah lain. Memberi keuntungan bagi pedagang yang biasa berjualan di wilayah dilaksanakannya sabung ayam.

Sabung ayam jika dipandang dari sudut pandang hukum jelas melanggar aturan

⁷Layuk Sarungallo, Tokoh Adat, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019

⁸Muh. Aksan. S, IPDA/KBD Reskrim, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 8 November 2019

yang telah ditetapkan dan disepakati, melanggar pasal 303 KUHP dan UU No.7 Tahun 1974. Bukan berarti hukum adat Toraja menganggap bahwa judi adalah suatu perbuatan baik dan boleh dilakukan dengan sesuka hati. Dalam hukum adat toraja yang lebih dipentingkan adalah keadilan dan rasa kebersamaan serta rasa sepenanggungan. Jadi sabung ayam tidak dilarang oleh hukum adat karena mempunyai makna kebersamaan. Dimana sabung ayam dapat meringankan beban orang yang mengalami keduakaan yaitu memberikan sejumlah bantuan berbentuk finansial untuk menutupi kerugian dalam pelaksanaan pesta *rambu solo*'.

2. Pandangan Masyarakat Kabupaten Tana Toraja tentang Penertiban terkait Tradisi Sabung Ayam

Sabung ayam merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilarang oleh agama dan secara tegas dilarang oleh hukum. Sabung ayam di Tana Toraja pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang melanggar hukum karena dalam pelaksanaannya selain tidak memperoleh izin juga dibarengi dengan judi atau pertaruhan.

Mengenai pendapat masyarakat memandang aturan hukum yang mengatur tentang judi, masyarakat Toraja memiliki pandangan yang berbeda akan hal itu. Ada yang mengatakan aturan mengenai judi belum efektif diterapkan karena masyarakatnya yang tidak sadar atas aturan. Ada juga yang mendukung aturan judi karena telah menjadikan dasar hidup bernegara dan beragama.

"Terkait UU Penertiban Perjudian semua agama itu melarang judi, olehnya itu negara mendukung karena negara ini mempunyai dasar filosofi ketuhanan, menjamin warganya secara rohani dan dijalankan dengan baik seperti pada pancasila sila pertama. Kami sangat mendukung itu oleh karena kami sendiri sudah menjadikan dasar hidup di negara ini dan dasar hidup warganya untuk mematuhi itu."⁹

Pendapat Tokoh Adat *Ke'te Kesu* di atas menjelaskan bahwa beliau setuju dan mendukung aturan penertiban perjudian di Indonesia. Karena negara Indonesia mempunyai dasar filosofis Ketuhanan, menjamin warganya secara rohani dan dijalankan secara baik seperti pada pancasila sila pertama. Masyarakat juga telah menjaikan hal tersebut sebagai dasar hidup untuk mematuhi itu.

Berbeda dengan pendapat di atas, salah seorang masyarakat yang mengatakan jika UU Penertiban Perjudian belum efektif diterapkan karena masyarakat yang tidak sadar akan aturan. Menurutnya banyak hal yang menyebabkan aturan tersebut belum efektif salah satunya adalah peran aparat yang belum serius untuk meminimalisir perjudian sabung ayam di Tana Toraja.

"Belum efektif, karena masyarakat yang tidak sadar, jadi sulit di terapkan, melalui gereja sudah di sampaikan, tapi dasar masyarakat tidak ada kesadaran."¹⁰

Menurut pendapat salah satu masyarakat di atas berbagai upaya telah dilakukan untuk meminimalisir segala bentuk perjudian dalam upacara *Rambu Solo*', telah disampaikan melalui gereja bahwa perbuatan judi sabung ayam akan berdampak negatif untuk kehidupan bermasyarakat namun dasar masyarakat yang tidak mau sadar jadi sabung ayam sulit dihilangkan dari kebiasaan hidup masyarakat Tana Toraja.

Dari berbagai penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat Toraja tentang penertiban perjudian terkait dengan tradisi sabung ayam adalah masyarakat

⁹Layuk Sarungallo, Tokoh Adat, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019

¹⁰Matius Tiku Pasang, Masyarakat, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019

menganggap Undang-Undang Penertiban Perjudian belum efektif di terapkan di Tana Toraja karena masyarakat yang tidak sadar dan peran aparat yang belum serius untuk meminimalisir perjudian sabung ayam di Tana Toraja.

3. Penguatan Tradisi Sabung Ayam di Kabupaten Tana Toraja yang tidak berimplikasi Hukum

Sabung ayam yang dibarengi dengan judi sudah dianggap oleh masyarakat Toraja sebagai budaya disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh karena itu perlu diadakan penanggulangan atau upaya pencegahan demi penegakan hukum yang benar dengan tetap menjaga eksistensi budaya.

Kejahatan bersumber dari masyarakat dan merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses perkembangan masyarakat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Oleh karena itu, dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan demi penegakan hukum yang baik dengan tetap menjaga eksistensi budaya, maka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat agar dapat diterima dengan baik.

Adat, tradisi dan budaya serta kebijakan pemerintah setempat sangat berpengaruh terhadap upaya-upaya pencegahan tindak pidana perjudian dalam budaya sabung ayam di Toraja. Maka partisipasi dari masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan agar memudahkan langkah-langkah pencegahan perjudian sabung ayam di Toraja.

Upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Makale untuk menanggulangi perjudian sabung ayam secara garis besar adalah sebagai berikut;

Upaya Preventif

Upaya preventif adalah salah satu bentuk upaya penanggulangan dan merupakan upaya tahap awal yang dilakukan terhadap tindak pidana perjudian sabung ayam di Tana Toraja. Upaya ini dilaksanakan sebelum terjadinya suatu tindak pidana dan dilakukan dengan mengubah keadaan dalam masyarakat yaitu pola pikir mereka serta dilaksanakan secara sistematis, terpadu dan terarah untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam.

Upaya preventif ini dilakukan dengan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruh dari aspek-aspek kehidupan lain. Untuk memperlancar upaya ini, maka dibutuhkan kerja sama dengan pihak pemerintah dan masyarakat.

Muh. Aksan. S, IPDA/KBD Reskrim Kota Makale mengemukakan bahwa upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Makale dalam rangka meminimalisir tindak pidana perjudian sabung ayam adalah sebagai berikut;

Melakukan Kegiatan Penyuluhan Dibidang Hukum

Dalam melaksanakan upaya preventif dengan cara penyuluhan dibidang hukum, pihak Kepolisian Resort Kota Makale megajak beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melaksanakan kegiatan tersebut mengenai akibat dari tindak pidana. Mengingat masyarakat sangat memerlukan informasi dan pemahaman mengenai tindak pidana perjudian sabung ayam serta akibat-akibat yang dapat ditimbulkan dari tindak tersebut.

Dengan diadakannya penyuluhan dibidang hukum ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai tindakan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan. Selain itu, masyarakat juga memperoleh acuan sebelum melakukan suatu tindakan agar tidak melanggar hukum dan memperoleh sanksi hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melakukan Patroli Rutin

Kegiatan ini dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Makale di tempat-tempat yang biasa atau diduga dijadikan sebagai tempat untuk mengadakan perjudian sabung ayam. Dalam melaksanakan kegiatan ini biasanya dilakukan pada sore hari karena judi sabung ayam sering dilaksanakan pada sore hari.

Upaya Represif

Upaya ini dilakukan setelah terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa pelanggaran hukum dengan memberikan hukuman bagi pelaku tindak pidana.

Setelah melakukan upaya preventif untuk menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam, jika masih terjadi perjudian sabung ayam, maka perlu diadakan upaya penanggulangan yang bersifat represif oleh para penegak hukum.

Berdasarkan keterangan Muh. Aksan. S, IPDA/KBD Reskrim Kota Makale beliau mengungkapkan bahwa;

“Jika kami menemukan judi sabung ayam di luar lokasi area upacara, kami upayakan tindakan disitu, kami akan melakukan tindakan tegas Represif (penindakan). Namun terkadang sebelum kami sampai ditempat terjadinya judi sabung ayam, para penjudi telah membubarkan diri dikarekan diberi tahu oleh salah seorang yang mengetahui jika akan dilakukan penindakan di lokasi judi sabung ayam tersebut.”¹¹

Dari ungkapan KBD Reskrim Kota Makale tersebut dapat ditarik kesimpulan masih ada masyarakat yang tidak mendukung usaha pihak kepolisian untuk memberantas perjudian sabung ayam di Tana Toraja. Jika ada yang tertangkap dalam penggerebekan tersebut, maka akan dilakukan penahanan dan diproses lebih lanjut. Polisi melakukan penyidikan dan penyelidikan mengenai kasus tersebut. Apabila sudah dianggap cukup oleh pihak kepolisian, maka kasusnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut.

Upaya Rehabilitasi

Upaya ini dimaksud untuk memberikan pembinaan terhadap orang yang telah dijatuhi sanksi karena telah melakukan suatu tindak pidana tersebut. Dengan dilakukannya upaya ini diharapkan setelah keluar dari penjara mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya karena telah mengetahui akibat dari perbuatannya.

Untuk mencegah timbulnya tindak pidana perjudian sabung ayam diperlukan upaya pencegahan berupa penyuluhan hukum sebagai bagian dari upaya preventif dan diharapkan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada masyarakat agar tidak lagi berpikiran bahwa judi merupakan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang.

Setelah itu upaya Represif sebagai upaya tindakan tegas apabila masih terjadi kejahatan pidana setelah dilakukannya upaya Preventif. Dan terakhir adalah upaya Rehabilitasi sebagai bentuk pembinaan terhadap pelaku kejahatan pidana, keberhasilan upaya Rehabilitasi diharapkan setelah keluar dari lembaga masyarakat para pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya karena telah mengetahui akibat dari perbuatannya.

“Jadi kalau kita mau eksis kita turun sebuah dengan menjaga kelestarian adat budaya pada saat ritual kematian itu, jika diadakan sabung ayam semua turun, pendeta, imam turun mengawasi, untuk tidak terjadinya tradisi sabung ayam saat upacara tersebut dan aparat kepolisian. Kalau ada Pendeta, orang Kristen yang mau berjudi pasti akan merasa malu dan tidak akan melakukan judi karena merasa malu terhadap pimpinan agamanya, begitu juga dengan yang beragama islam. Sudah kewajiban dan tugas polisi untuk

¹¹Muh. Aksan. S, IPDA/KBD Reskrim, *wawancara*, Tana Toraja, tanggal 8 November 2019

menegakan hukum jika ada yang berjudi untuk di tangkap”

Adanya unsur judi karena tidak ketatnya pengawasan. Semua pihak harus saling bekerjasama, tidak hanya penegak hukum namun tokoh agama bekerja sama dengan tokoh pendidikan bersama masyarakat saling bahu-membahu mengingatkan masyarakat bahwa perbuatan judi itu melanggar hukum dan tidak dibenarkan dalam adat. Karena tradisi sabung ayam dalam hukum adat tidak seperti yang sekarang ini dilakukan oleh kebanyakan masyarakat Tana Toraja.

Seharusnya ada pendeta untuk mengawasi masyarakat non-muslim dan imam untuk mengawasi masyarakat muslim saat upacara *Rambu Solo'* dilaksanakan agar tidak terjadi perjudian sabung ayam dan sabung ayam yang dilakukan sesuai dengan tradisi yang di wariskan oleh nenek moyang termasuk tidak menggunakan taruhan dan hanya dilakukan tiga kali aduan. Serta tokoh pendidikan menugaskan salah satu gurunya untuk mengawasi saat upacara *Rambu Solo'* dilaksanakan agar tidak ada murid yang datang menonton perjudian sabung ayam tersebut. Pemerintah juga harus menurunkan satpol PP agar membubarkan masyarakat yang melakukan jadi sabung ayam saat upacara *Rambu Solo'* dilaksanakan. Namun terkadang realita yang terjadi tokoh agama justru takut dituduh ikut berjudi dalam ritual *Bulangan Londong* tersebut.

Dari beberapa penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan Penguatan Tradisi Sabung Ayam di Tana Toraja yang tidak berimplikasi hukum adalah dengan upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal diartikan sebagai upaya penanggulangan kejahatan sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan tanpa menggunakan Hukum Pidana.

Dalam melakukan pencegahan atau penanggulangan kejahatan demi penegakan hukum yang baik dengan tetap menjaga eksistensi budaya, maka harus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lingkungan masyarakat agar dapat diterima dengan baik. Upaya pencegahan kejahatan yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Makale adalah sebagai berikut;

Upaya Preventif

Melakukan kegiatan penyuluhan dibidang hukum

Melakukan patroli rutin

Upaya Represif

Memberikan tindakan tegas bagi pelaku setelah dilakukannya upaya Preventif.

Upaya Rehabilitasi

Merupakan tindak pembinaan terhadap orang yang telah dijatuhi sanksi karena telah melakukan tindak pidana kejahatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahahasan dan penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sabung ayam di Tana Toraja tidak hanya memiliki dampak negatif namun juga memiliki dampak positif salah satunya adalah membantu secara finansial pihak keluarga yang telah menyelenggarakan upacara kematian karena telah mengeluarkan banyak biaya untuk penyelenggaraan upacara tersebut.

Menurut masyarakat Penertiban Perjudian belum efektif diterapkan di Tana Toraja bukan hanya karena peran aparat yang belum serius namun kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Penguatan Tradisi Sabung Ayam di Tana Toraja yang tidak

berimplikasi hukum adalah dengan upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan yang dapat ditempuh melalui kebijakan kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

Syarief, Adnan. "Sistem Pendaftaran Praktikum Berbasis Laravel", Skripsi. Yogyakarta: UMY, 2017.

Valentinus, "Budaya Sabung Ayam dalam Perspektif Hukum Pidana dan Kriminologi", Skripsi. Makassar: UNHAS, 2013.

WAWANCARA

Layuk Sarungallo, Tokoh Adat, wawancara, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019.

Muh. Aksan. S, IPDA/KBD Reskrim, wawancara, Tana Toraja, tanggal 8 November 2019.

Matius Tiku Pasang, Masyarakat, wawancara, Tana Toraja, tanggal 10 November 2019.